

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG
KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
SEKRETARIAT KABINET

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tujuan mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan yang pada pertengahan tahun 2020 berubah nomenklatur menjadi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. IKU sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa indikator kegiatan. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Februari 2021

Asisten Deputi Bidang Kelautan,
Perikanan, dan Kehutanan,



Diana Irawati, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2020 disusun untuk memotret capaian kinerja unit kerja di tingkat Eselon II dengan mengukur perbandingan antara target pada Penetapan Kinerja dengan capaian realisasinya mengacu pada sasaran strategis sebagaimana ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, dengan penyesuaian tugas dan fungsi mengacu pada dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan indikator kinerja “ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman” untuk periode Januari – September 2020 dengan target 100% dan “disetujui Sekretaris Kabinet” dengan target 90% pada periode Oktober-Desember. Secara umum, kinerja yang diukur khususnya terkait rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk dukungan bahan pertemuan Presiden dan/atau Wakil Presiden), persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangan-undangan (termasuk rancangan peraturan menteri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden), alternatif penyelesaian masalah (debottlenecking) pelaksanaan kebijakan/program pemerintah dan hasil monitoring evaluasi.

Rancangan rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman periode Januari-September 2020 sebanyak 106 rancangan rekomendasi (baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui koordinator Asisten Deputi yang ditunjuk Deputi Bidang Kemaritiman) dan sebanyak 48 rekomendasi disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, untuk selanjutnya dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh Presiden, ataupun untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait berupa surat Sekretaris Kabinet. Capaian realisasi kinerja pada periode ini sebesar 100%. Sementara pada periode September – Desember 2020, rancangan rekomendasi yang disetujui Sekretaris Kabinet sebanyak 19 rancangan dengan capaian kinerja 111%.

Pada sepanjang tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp282.421.990,- dari total pagu setelah revisi berjumlah Rp328.626.000,- atau terealisasi sebesar 85,94%.

Terdapat beberapa tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis di Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan di tahun 2020 ini, tantangan terbesar tentunya kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan serta perubahan kondisi kerja dengan sistem Work from Home (WFH). Kendala lainnya yang dihadapi antaranya keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama

dengan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya dalam hal basis data. Untuk menghadapi tantangan/kendala dimaksud, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan telah berupaya untuk mengatasinya diantaranya dengan meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan proaktif dengan para pemangku kepentingan dan mengoordinasikan keterbatasan sumber daya manusia dengan unit kerja terkait.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	

	hal
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi	2
C. Gambaran Aspek Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum	9
B. Rencana Strategis Tahun 2015-2019.....	9
C. Perjanjian Kinerja (PK)	12
D. Ikhtisar IKU	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	19
B. Akuntabilitas Keuangan.....	47
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Rekomendasi.....	53
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	
Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja	
Lampiran 3 Matriks Penyerapan Anggaran	
Lampiran 4 Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	4
Tabel 1.2	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	6
Tabel 2.1	Perbandingan IKU Periode Januari-September dan Oktober-Desember	15
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	9
Tabel 2.3	Program Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	9
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahun 2019	10
Tabel 2.5	Penetapan Kinerja Tahun 2018	12
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja	18
Tabel 3.2	Pemanfaatan Output Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Periode Januari-September 2020	20
Tabel 3.3	Capaian Output Periode Januari-September 2020	21
Tabel 3.4	Capaian Outcome Periode Januari-September 2020	21
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Output Sasaran Indikator 1	23
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Outcome Sasaran Indikator 1	23
Tabel 3.7	Contoh Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan	24
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Output Sasaran Indikator 2	27
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Outcome Sasaran Indikator 2	28
Tabel 3.10	Contoh Rancangan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa, Substansi Rancangan PUU, dan Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	29
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Output Sasaran Indikator 3	31
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Outcome Sasaran Indikator 3	31
Tabel 3.13	Contoh Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	32
Tabel 3.14	Pemanfaatan Output Asdep KPH Periode Oktober-Desember 2020	33
Tabel 3.15	Capaian Outcome Periode Oktober-Desember 2020	34

Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Sasaran 1 Indikator 1	36
Tabel 3.17	Contoh Rancangan Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	36
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Sasaran 1 Indikator 2	38
Tabel 3.19	Contoh Rancangan Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapat Persetujuan Presiden di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	39
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Sasaran 2 Indikator 1	40
Tabel 3.21	Contoh Rekomendasi Alternatif Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	40
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Sasaran 2 Indikator 2	45
Tabel 3.23	Contoh Rancangan Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	45
Tabel 3.24	Akuntabilitas Keuangan	49

DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	3
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	5
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s.d. Triwulan 3 Tahun 2019	22
Grafik 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisa SWOT	7
Gambar 1.2	Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu	8
Gambar 2.1	Perbandingan Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Kabinet Periode 2015-2019 dengan 2020-2024	10
Gambar 2.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran Asdep Kelautan dan Perikanan Periode Januari-September 2020	10
Gambar 2.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran Asdep Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Periode Oktober-Desember 2020	11
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja 2020 dan Perubahannya	13
Gambar 3.1	Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu dan Capaian Kinerja Januari-September 2020	22
Gambar 3.2	Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu dan Capaian Kinerja Oktober-Desember 2020	35

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020. LKj disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya), dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun 2020.

Pada periode Januari hingga September 2020, nomenklatur unit kerja masih berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 yaitu Asisten

Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan (Asdep KP). Nomenklatur Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Asdep KPH) merupakan nomenklatur baru berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dengan penambahan bidang yaitu kehutanan. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur dimaksud, maka capaian yang akan dielaborasi dalam LKj Asdep KPH tahun 2020 mencakup:

- a. capaian Asdep KP periode Januari-September 2020 merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dan Renstra Asdep KP Tahun 2015-2019, dan
- b. capaian Asdep KPH periode Oktober-Desember 2020 merujuk pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 2 Tahun 2020).

B. GAMBARAN ORGANISASI

1. Asdep KP

Berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep KP merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, merujuk pada pembentukan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dimana dibentuk beberapa kementerian baru, salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Asdep KP sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang kelautan dan perikanan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman, mempunyai tugas dan fungsi penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.

a. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asdep KP didukung:

- 1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**, terdiri dari:

- (1) Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang; dan
- (2) Subbidang Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:**
 - (1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan
 - (2) Subbidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 3) Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan, terdiri dari:**
 - (1) Subbidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan; dan
 - (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perikanan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.**

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



Formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asdep KP per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Pangkat		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Jenjang	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Perempuan	1
IV/b	1	Eselon III	2	S1	1	Laki-Laki	1
IV/a	1			S2	1	Perempuan	1
III/d	1	Eselon IV	4	S2	2	Perempuan	2
III/c	3			S1	2	Laki-Laki	1
						Perempuan	1
III/a	2	Staf Analis	2	S1	2	Laki-Laki	1
						Perempuan	1

2. Asdep KPH

Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep KPH merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, merujuk pada pembentukan Kabinet Indonesia Maju berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dimana Kementerian Koordinator Kemaritiman berubah nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan penambahana Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam koordinasinya.

Asdep KPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

a. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asdep KP didukung oleh:

- 1) **Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Tata Ruang Laut; dan
 - (2) Subbidang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 2) **Bidang Perikanan**, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; dan
 - (2) Subbidang Industri dan Sumber Daya Perikanan.
- 3) **Bidang Kehutanan**, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
 - (2) Subbidang Pengelolaan Kawasan Hutan.
- 4) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Bagan 1.2 STRUKTUR ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN



Tabel 1.2
Data Pegawai
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Pangkat		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Jenjang	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Perempuan	1
IV/b	1			S1	1	Laki-Laki	1
IV/a	1	Eselon III	3	S2	2	Perempuan	2
III/d	1						
III/c	3	Eselon IV	3	S2	1	Perempuan	1
				S1	2	Laki-Laki	1
III/a	2	Staf Analis	2	S1	2	Laki-Laki	1
						Perempuan	1

C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Visi Presiden Joko Widodo sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mendukung terwujudnya visi Presiden tersebut, kedudukan Asdep KPH sebagai salah satu unit kerja di Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan strategis membantu Deputi dalam menjalankan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan visi Presiden dimaksud, khususnya di sektor kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan peran tersebut, Asdep KPH berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Asdep KPH juga berperan dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden. Selain itu, Asdep KPH menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

Berikut Analisa SWOT Asdep KPH:

Gambar 1.1
ANALISA SWOT ASDEP KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN



Tantangan utama yang dihadapi Asdep KPH dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, adalah terkait kurangnya sumber daya manusia untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, terdapat kendala dalam mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan, yang tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan.


Sekretariat Kabinet telah membangun sistem aplikasi untuk monitoring kinerja pejabat mulai dari level Eselon 2 hingga Eselon 4 dengan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Pengisian hasil kinerja dilakukan per triwulanan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) pada laman intranet //sikt.intranet. Terlampir *dashboard* Asdep Kelautan dan Perikanan pada sistem SIKT.

Gambar 1.2

Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, Dan Kehutanan

Welcome Diana Irawati, S.H., LL.M.!



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

A. GAMBARAN UMUM

Terwujudnya tujuan organisasi didasari adanya manajemen kinerja yang baik. Manajemen kinerja merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi tepat sasaran, mulai dari perencanaan kinerja, monitoring kinerja, penilaian dan evaluasi kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja Asdep KP periode Januari-September 2020 dituangkan dalam dokumen Renstra Asdep KP tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu 2015-2019. Sementara perencanaan kinerja Asdep KPH periode Oktober-Desember 2020 mengacu pada rancangan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

B. RENCANA STRATEGIS

Revisi Renstra Sekretariat Kabinet dan unit kerja tahun 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Pemerintah telah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan RSPP yang akan berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021.

Dengan belum ditetapkannya Renstra Setkab, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) baru belum ditetapkan. Namun proses penyusunan rancangan IKU telah disesuaikan dengan informasi kinerja hasil RSPP yang melalui proses *cascading* kinerja dari level instansi ke Eselon I dan II dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Gambar 2.1

Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet

Periode 2015-2019 dengan 2020-2024




Untuk periode Januari hingga September 2020, Asdep KP telah menetapkan visi, misi, tujuan strategis, indikator tujuan, sasaran strategis, dan 3 indikator sasaran, mengacu pada dokumen Renstra Asdep KP tahun 2015-2019 dan Renstra Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015 – 2019.

Gambar 2.2

Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran

Asdep Kelautan dan Perikanan Periode Oktober-Desember 2020



Sementara untuk periode Oktober hingga Desember 2020, visi, misi, tujuan strategis, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran Asdep KPH berdasarkan pada rancangan revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020.

Gambar 2.3

**Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran
Asdep Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Periode Oktober-Desember 2020**

VISI : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

MISI : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas dibidang kelautan, perikanan dan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi, alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi dan unit-unit dibawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan, melalui penetapan rencana capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal tersebut akan menjadi tolok ukur dalam pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/satuan kerja pada akhir tahun.

Rencana kinerja diajukan kepada para pemberi amanat untuk selanjutnya para pihak tersebut mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2020 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2020.

Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan diikuti dengan pelantikan para pejabat pada struktur organisasi yang baru. Perubahan SOTK tersebut mengacu pada amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2020 terkait dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat

Kabinet dan berimplikasi pada perlunya dilakukan perubahan pada dokumen PK di lingkungan Sekretariat Kabinet.

PK pada awal tahun 2020 masih mengacu kepada IKU Perseskab Nomor 1 Tahun 2017. Sementara PK Perubahan yang ditetapkan 1 Oktober 2020 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Renstra Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab 2 Tahun 2020 dengan menyesuaikan nomenklatur eselon II sesuai SOTK baru.

Gambar 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahannya

**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Diana Irawati
Diana Irawati, S.H., LL.M.

Agustina Murbaningsih
Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Diana Irawati
Diana Irawati, S.H., LL.M.

Agustina Murbaningsih
Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase rancangan rekomendasi atau rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan tata prasarana dan substitusi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terikat master bidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran
Ditargetkan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan		1. Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 813.069.000,-	1.1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 86.116.400,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 192.135.000,-	2.1. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 145.889.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 42.796.000,-	3.1. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 600.000,-
Total Anggaran	Rp. 1.050.000.000,-	Total Anggaran	Rp. 232.605.400,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Agustina Murbaningih, M.Si

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Diana Irawati, S.H., LL.M.

Jakarta, 03 Oktober 2020
Pihak Kedua,
Bidang Kemaritiman dan Investasi

Agustina Murbaningih, M.Si

Jakarta, 03 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Diana Irawati, S.H., LL.M.

Adanya perubahan SOTK di tahun 2020 dan penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 sehingga tidak dapat memisahkan alokasi anggaran ke dalam dua sasaran strategis yang baru.

Sasaran Asdep KP/KPH termasuk di dalam alokasi anggaran pada Program "Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan" dengan pagu awal Rp 1.050.000.000. Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengubah politik anggaran kementerian/lembaga, anggaran unit kerja mengalami pemotongan hingga pagu revisi menjadi sebesar Rp 328.626.000. Per 30 September 2020, realisasi anggaran sebesar Rp 96.020.600 (29,21%). Sementara pagu yang diperjanjikan dalam PK pembaruan sebesar Rp232.605.400 yang merupakan sisa anggaran dari pagu revisi.

Pencapaian sasaran strategis dengan pagu total sebesar Rp328.626.000 dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp282.421.990 (85,94%) diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rapat dalam kantor (belanja jamuan), perjalanan dinas menghadiri rapat diluar kota, dan penyelenggaraan *Focus Group Discussion*. Kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi kerja di Asdep KP/KPH, dimana penyelenggaraan rapat tatap muka diminimalisir dan memaksimalkan rapat melalui daring (*online*). Kebijakan ini menyebabkan frekuensi perjalanan dinas untuk menghadiri rapat menurun dibandingkan tahun 2019 dan berakibat pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal di tahun 2020.

D. IKHTISAR IKU

Selain menetapkan Rencana Kinerja dan PK, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana

kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa IKU baru pasca perubahan SOTK belum ditetapkan karena belum ditetapkannya revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024.

Perbandingan IKU berdasarkan SOTK lama dan rancangan IKU berdasarkan SOTK baru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan IKU
Periode Januari-September dan Oktober-Desember 2020

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU
IKU Perseskab 1 Tahun 2017		
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan	<p>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Kemaritiman*}} \times 100\%$ </div> <p>disetujui berarti Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep KP dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, dengan mengajukan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.</p>
Draf IKU Baru		
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ </div>

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU
		<p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; • menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).
		<p>b. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div data-bbox="683 779 1358 1048" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$</p> </div> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga</p>
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div data-bbox="691 1514 1369 1715" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$</p> </div> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; • menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan

Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).		
No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU
		<p>b. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ </div> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; • menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA 2020

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	90%- 100%	Sangat Memuaskan
2	85 % - 90 %	Memuaskan
3	70% - < 85%	Baik
4	55% - < 70%	Sedang
5	< 55%	Kurang Baik

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*). Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah

berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya. Indikator Kinerja berupa *output* maupun *outcome* telah ditetapkan pada awal tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
- Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tahun 2020 merupakan tahun transisi peralihan dari masa Kabinet Kerja (Periode 2015-2019) ke masa Kabinet Indonesia Maju (Periode 2020-2024). Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II bahwa terdapat 2 (dua) dokumen PK yaitu PK awal dan PK Perubahan, maka uraian pada bagian ini akan memadukan penjelasan untuk capaian Sasaran Strategis yang sama dengan indikator awal untuk periode Januari hingga September dan indikator baru periode Oktober hingga Desember.

Penjelasan secara rinci terhadap pencapaian masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/ arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

1. Periode Januari – September 2020

Sasaran Strategis yang dituju adalah Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dari 106 rancangan rekomendasi yang dihasilkan, rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 51 rancangan rekomendasi, rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 27 rancangan rekomendasi, dan rancangan rekomendasi terkait materi kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 28 rancangan rekomendasi.

Dari sejumlah 106 rancangan rekomendasi tersebut, rancangan rekomendasi yang disampaikan ke Sekretaris Kabinet/Presiden sebanyak 48 rancangan rekomendasi, sementara sebanyak 58 rancangan rekomendasi dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan. Dari 48 rancangan rekomendasi yang disampaikan ke Sekretaris Kabinet/Presiden, rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan berjumlah sebanyak 14 rancangan rekomendasi, rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 15 rancangan rekomendasi, dan rancangan rekomendasi terkait materi kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 19 rancangan rekomendasi.

Tabel 3.2
Pemanfaatan Output Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan
Periode Januari-September 2020

No	Uraian	2020	
		Rancangan Rekomendasi yang Dimanfaatkan Deputi	Rancangan Rekomendasi yang Disampaikan kepada Seskab/ Presiden
1	Rancangan Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan	51	14
2	Rancangan rekomendasi atas persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan	27	15
3	Rancangan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	28	19
Total		106	48

Tabel 3.3
Capaian Output Periode Januari-September 2020

Sasaran	Output	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan	Rancangan Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	23	51	222%
	Rancangan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan	7	27	386%
	Rancangan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	18	28	156%

*target *output* Januari-September berdasarkan Rencana Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Asdep KP Tahun 2020


Tabel 3.4
Capaian Outcome Periode Januari-September 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	% Capaian
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di bidang kelautan dan perikanan	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	48	100%


*perhitungan *outcome* berdasarkan perbandingan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet/Presiden

Perbandingan capaian periode Januari-September 2020 dengan tahun 2015 s.d. 2019, terlampir.

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s.d. Triwulan 3 Tahun 2020



Gambar 3.1
Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu dan Capaian Kinerja Januari-September 2020



a. Pencapaian Kinerja pada Masing-Masing Sasaran Indikator Kinerja

Uraian capaian kinerja per sasaran oleh Asdep KP periode Januari-September Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

1) Capaian Sasaran Indikator 1

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Output Sasaran Indikator 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (Output)	% Capaian Kinerja (Output)
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	51 rancangan	222

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Outcome Sasaran Indikator 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja (Outcome)
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	51 rancangan	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator sasaran 1, mencapai 222% untuk *output* dan 100% untuk capaian *outcome*. Sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**. Mengingat Perseskab 1 Tahun 2020 tentang SOTK ditetapkan pada 23 Juni 2020, Asdep KP mulai mendapatkan arahan pimpinan untuk melakukan kajian terhadap isu di bidang kehutanan sebagai masa transisi dengan unit kerja yang menangani bidang kehutanan sebelum ditetapkannya Perseskab 1 Tahun 2020.

Adapun beberapa contoh proses yang dilakukan oleh Asdep KP dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan tersebut, antara lain: